

**MANAJEMEN KONFLIK PEMINDAHAN LOKASI IBUKOTA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PRA DAN PASCA
PENETAPAN PERDA 02 TAHUN 2008**

TESIS

Oleh:

SISKA PRIMADONA

07202024



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Pra dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008

Oleh : Siska Primadona

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Afrizal, MA dan Drs. Edi Indrizal, M.Si)

RINGKASAN

Semenjak era otonomi baru yang ditandai dengan gejala merebaknya pemekaran daerah otonom di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang salah satunya berdampak pada terbentuknya Kota Pariaman yang terbentuk melalui UU No. 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman pada tanggal 2 April 2002, dengan definitifnya Kotif Pariaman sebagai daerah otonom yang sebelumnya merupakan wilayah ibukota Kabupaten Padang Pariaman, otomatis saat ini ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada diwilayah Kota Pariaman dan secara praktis harus dipindahkan ke wilayah kabupaten. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan serangkaian proses dan tahapan rencana pemindahan ibukota. Hingga akhirnya ditetapkan oleh pemerintah (eksekutif an legslatif) bahwa Kanagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung sebagai lokasi ibukota kabupaten yang ditetapkan melalui perda 02 tahun 2008. Selama proses berlangsung terjadi konflik vertical antara masyarakat VII Koto & Sekelompok masyarakat wilayah utara Kabupaten dengan pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) mengenai penetapan lokasi ibukota kabupaten yang ditunjukkan dengan akasi demonstrasi yang ujung-ujungnya berakhir anarkhis.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1)Mendeskripsikan situasi konflik pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman, 2)Mendeskripsikan lembaga/instansi dan aktor utama sebagai pihak yang terlibat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya orde reformasi yang diikuti oleh otonomi daerah terbuka ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (di revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004), pada Bab II Pasal 4-9 UU Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa apabila suatu daerah telah memenuhi syarat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri, maka daerah tersebut dapat dimekarkan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, tidak menutup kemungkinan suatu daerah dapat digabungkan dengan daerah yang lain. Dengan adanya aturan demikian, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk dilakukannya pemekaran daerah. Tidak tanggung-tanggung, justru pemekaran daerah otonomi baru tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan juga di tingkat pemerintahan terendah yaitu kecamatan dan nagari/desa^[1]. Di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir mulai sejak diberlakukannya UU Nomor 22 pada tahun 1999 hingga tahun 2009, berdasarkan data terakhir yang telah disampaikan oleh Agung Laksono, tercatat jumlah daerah otonom baru sebanyak 33 provinsi dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 491^[2].

[1] Dinamika dalam Undang-undang pemerintahan daerah telah menimbulkan kebijakan strategis dalam bentuk pemekaran wilayah kecamatan dan nagari. Pada tingkat pemerintahan kabupaten juga ada ruang untuk melakukan pemekaran pemerintahan terendah yaitu kecamatan dan nagari. Pemerintahan kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, juga diikuti oleh pemekaran Nagari pada masing-masing Kecamatan yaitu pada tahun 2007 jumlah nagari sebanyak 46 nagari yang sebelumnya berjumlah 41 nagari.

[2] Lih. Antara, 2009

Sebagaimana ditegaskan oleh PP No. 129/2000 sejatinya pemekaran daerah dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, kehidupan demokrasi lokal, pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah, dan hubungan yang serasi pusat-daerah (Pasal 2). Maka dari itu tujuan pemekaran daerah sebenarnya untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan ekonomi, kemandirian, dan ekspresi daerah^[3].

Selain itu dorongan pemekaran selama ini justru lebih banyak muncul dari tuntutan daerah. Dengan beberapa alasan utama suatu daerah mengajukan usulan pemekaran diantaranya^[4] karena kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah, kondisi geografis yang terlalu luas yang menyebabkan proses *delivery* pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal, perbedaan basis identitas dengan alasan perbedaan etnis, asal muasal keturunan pasalnya masyarakat yang biasanya berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk, kegagalan pengelolaan konflik komunal atau kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah dan arena adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil sumberdaya alam, dan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping alasan obyektif untuk kepentingan publik dari perspektif daerah seperti dikemukakan di atas, masih terdapat alasan lain pendorong pemekaran daerah yang lebih bernuansa politis, diantaranya hasrat berkuasa dan munculnya birokrator politik (*bureaucratic and political rent-seeking*)^[5]. Kebijakan pemekaran daerah akan memberi peluang terbukanya pos-pos jabatan baru yang

[3] Kompas, 2006

[4] Putra, 2006 dan Pratikno, 2007

[5] Fitriani, 2005 dan Tanje, 2007

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Proses pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman pra maupun pasca penetapan Perda 02 tahun 2008 diwarnai dengan konflik. Konflik terjadi karena adanya pihak-pihak kelompok kepentingan yang menginginkan menarik lokasi ibukota kabupaten ke wilayah masing-masing kecamatan. Namun dalam kasus ini konflik terjadi antara masyarakat VII Koto Sungai Sariak (diindikasikan diprovokasi oleh partai tertentu yang memiliki kepentingan) dengan pemerintah (eksekutif dan legislatif). Masyarakat VII Koto menginginkan wilayah VII Koto sebagai ibukota kabupaten sesuai dengan janji-janji Bupati dan Ketua DPRD pada saat kampanye pilkada tahun 2005 di Sungai Sariak. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh keinginan sejumlah masyarakat wilayah bagian utara kabupaten yang mengharapkan VII Koto sebagai lokasi ibukota dengan alasan posisi yang strategis dan mudah dicapai oleh seluruh kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman. Sementara pemerintah berdasarkan hasil kajian akademis lintas perguruan tinggi, menetapkan Kanagarian Parit Malintang Kec. Enam Lingsung sebagai Lokasi Ibukota kabupaten dengan pertimbangan dilewati oleh dua kelas jalan utama yaitu jalan propinsi dan jalan negara serta adanya perencanaan jalan lingkaran Lubuk Alung-Sicincin dengan harapan posisi yang dapat dilewati oleh semua jurusan, memberikan pertimbangan kemudahan investasi nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Paul, J., Doyle, 1990, Teori Sosiologi : Klasik & Modern, diterjemahkan oleh Robert MZ Lawang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Poloma, M., Margaret, 1994, Sosiologi Kontemporer, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Christopher ,W., Moore, 1996, The Mediation Process, Practical Strategies For Resolving Conflict (2nd edition), Jossey-Bass Publisher.
- Saptomo, A, 1999, Telaah ADR, *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. I No. 9
- Miall, Hugh, Ramsbotham dan Woodhouse Tom, 1999, *Contemporary Conflict Resolution; The Prevention, Management dan Transformation of Deadly Conflicts*, Cambridge, Polity Press.
- Fisher, S, dkk, 2000, mengelola konflik; strategi unuk bertindak, british concill.
- Miall, Hugh, Ramsbotham dan Woodhouse Tom, 2002, Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, diterjemahkan oleh Tri Budhi Sastrio, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeliono, Ilya, dkk, 2003, Manajemen Konflik, *Modul Fasilitator PNPM & Dep. PU*
- Saptomo, A, 2004, "Dading" di Luar Proses Peradilan Formal, *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. VI No. 3
- Pruit, G., Dean dan Rubin Z., Jeffrey, 2004, *Teori Konflik Sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mirwati, Y, 2005, Potensi Konflik Pertanahan dalam Rangka Reformasi Agraria di Indonesia.
- Afrizal, 2005, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Saptomo, A, 2005, Analisa Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. VII No. 4